

BAB II

KETENTUAN TENTANG PENGULANGAN TINDAK PIDANA

PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

1. Macam-macam Jarimah dan Sanksinya

Yang dimaksud dengan kata *jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹ *Jarimah* dilihat dari segi berat ringanya hukuman dapat dibagi menjadi tiga yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishas diyat*, dan *jarimah ta'zir*.²

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancamkan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.³ Dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban tindak pidana), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hukuman yang termasuk hak Tuhan adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), yaitu untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut

¹ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 1.

² Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz I, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992, hlm. 78.

³ *Ibid.*

akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. *Jarimah hudud* ada tujuh yaitu *zina*, *qadzaf* (menuduh berbuat zina), *khamr* (minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (pembegalan atau perampokan, gangguan keamanan), murtad dan pemberontakan (*al-baghyu*).⁴

b. *Jarimah Qishas-Diyat*

Yang dimaksud *jarimah qishas-diyat* adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishas* atau *diyat*. Baik *qishas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus. *Jarimah qishas-diyat* ada lima, yaitu: (1) pembunuhan sengaja (*al-qatl' amd*), (2) pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibhul amd*), (3) pembunuhan tidak sengaja (*al-qatl khata'*), (4) penganiayaan sengaja (*al-jahrul amd*), (5) penganiayaan tidak sengaja (*al-jahr khata'*).⁵ *Jarimah qishas-diyat* kadang-kadang disebut oleh fuqaha dengan *jinayat* atau *al-jirah* atau *ad-dima* dan juga sering pula disebut hukuman *hudud* (artinya hukuman yang sudah ditentukan batas-batasnya oleh syara').⁶

⁴ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.* hlm. 7.

⁵ Abdul Qadir Audah, *Op.Cit.*, hlm. 79.

⁶ Ahmad Hanafi, *Loc. Cit.*

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringanya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. Juga jenis *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, sedang pada *jarimah-jarimah hudud* dan *qishas-diyat* sudah ditentukan., dan memang *jarimah ta'zir* tidak mungkin ditentukan jumlahnya.⁷ Syara' hanya menentukan sebagian *jarimah-jarimah ta'zir* yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai *jarimah* seperti (1) *riba*, (2) menggelapkan titipan, (3) memaki-maki orang, (5) suap dan sebagainya. Sebagian besar *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukuman, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash* (ketentuan) syara' dan prinsip-prinsipnya yang umum.⁸

Mengenai macam-macam *jarimah* pembagiannya adalah sebagai berikut: Pertama, ditinjau dari segi terdapat atau tidaknya dalam *nash* al-Qur'an dan al-Hadits, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

⁷ Abdul Qadir Audah, *Op.Cit.*, hlm. 80.

⁸ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, hlm. 8.

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qishash*, *diyat*, dan *kafarah*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya (menyerupai istrinya dengan ibunya).
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan *jarimah*, *jarimah-jarimah hudud* dan *qishash/diyat* yang tidak selesai, dan *jarimah-jarimah ta'zir* itu sendiri.⁹

Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan yang lainnya, terbagi menjadi empat:¹⁰

1. Hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (*jilid*) seratus kali bagi pezina *ghair muhsan*.
2. Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pelaku karena *jarimah hadd* yang didakwakan mengandung unsur kesamaran atau *syubhat* atau hukuman *diyat* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir*

⁹ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 67.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Op.Cit.*, hlm. 632.

merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diyat* sebagai pengganti dari hukuman *qishash* yang dimaafkan.

3. Hukuman tambahan (*al-uqubat al-tabaiyah*) yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si terbunuh.
4. Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-takhmiliyah*) yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukum pelengkap tersebut menjadi pemisah dari hukuman tambahan yang tidak memerlukan keputusan tersendiri, seperti pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.¹¹

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman dibagi menjadi dua macam:¹²

1. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal tersebut hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain.
2. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan hakim

¹¹ Rahmat Hakim, *Loc.Cit.*

¹² Abdul Qadir Audah, *Op.Cit.*, hlm. 633.

tersebut hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zir*.¹³

Keempat, ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman terbagi menjadi empat:¹⁴

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.
2. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati.
3. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara.
4. Hukuman terhadap harta benda si pelaku *jarimah*, seperti perampasan (penyitaan), *diyat* dan denda.¹⁵

2. Pengertian Pencurian

Secara etimologis *sariqah* adalah bentuk masdar atau verbal noun dari kata "سَرَقَ - يَسْرِقُ - سَرَقٌ" yang berarti "أَخَذَ مَا لَمْ لَهُ حَقِّيَّةٌ وَحَيْلَةً" mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara terminologis, *sariqah* dalam syari'at Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat*

¹³ Rahmat Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 68.

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *Loc.Cit.*

¹⁵ Rahmat Hakim, *Loc.Cit.*

sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak di kategorikan sebagai pencurian.¹⁶

Menurut pendapat lain disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi ditempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Pencurian diartikan juga sebagai tindakan mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki barang tersebut.¹⁷

Pencurian (*sariqah*) apabila ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua, yaitu pencurian (*sariqah*) yang dijatuhi hukuman *hadd* dan pencurian (*sariqah*) yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pencurian (*sariqah*) yang dihukum *hadd* dibagi menjadi dua, yaitu *sariqah sughra* (pencurian kecil atau biasa) dan *sariqah kubra* (pencurian besar atau pembegalan).¹⁸

Dalam hal ini Abdul Qadir Audah menjelaskan secara detail tentang perbedaan pencurian kecil dan besar. Pada pencurian kecil, proses pengambilan harta kekayaan tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinya sebab dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini secara bersamaan, (yaitu korban tidak mengetahui dan tidak mengizinkan). Bila salah satu dari dua unsur ini tidak ada, maka tidak bisa disebut

¹⁶ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2011, hlm. 117.

¹⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm. 185.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Maktabah Darul Qur'an, 1964, hlm. 514.

pencurian kecil. Misalnya, bila ada seseorang mencuri harta benda dari sebuah rumah, disaksikan oleh pemilik rumah dan pencuri dalam aksinya tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan maka kasus seperti ini tidak termasuk dalam jenis pencurian kecil, melainkan masuk kategori pencopetan.¹⁹

Demikian juga bila seseorang merampas harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil melainkan masuk dalam kategori penjabretan atau perampasan, semua perbuatan ini masuk dalam lingkup pencurian dan tidak bisa diberlakukan sanksi *hadd* (melainkan hukuman *ta'zir*). Namun, bila seseorang mengambil harta dari sebuah rumah dan direlakan oleh pemiliknya sekalipun tidak disaksikan oleh pencuri maka ini tidak bisa dianggap sebagai pencuri. Dari penjelasan ini bisa diketahui bahwa yang masuk dalam kategori pencurian kecil, jenis, dan modus operandinya beragam dan bermacam-macam. Kategorisasi dan klasifikasi ini dianggap penting untuk dikemukakan berkaitan dengan jenis sanksi yang layak untuk pelaku, sebab dalam menjatuhkan hukuman *had* harus bebas dari unsur syubhat.²⁰

Selanjutnya, Abdul Qodir Audah menjelaskan bahwa pencurian besar adalah pengambilan harta yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terdapat unsur

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ M.Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 118.

kekerasan dan jika tidak ada kekerasan maka disebut pencopetan, *ghasab* atau penjambretan.²¹

3. Unsur-Unsur Pencurian

Adapun unsur-unsur pencurian mengacu pada definisi pencurian itu sendiri. Dari definisi tersebut, dapat kita rinci unsur-unsur pencurian yaitu, (1) mengambil secara sembunyi-sembunyi, (2) benda yang diambil berupa harta, (3) harta yang diambil adalah milik orang lain, (4) menyengaja untuk mencuri. *Pertama*, pengembalian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti telah disinggung, tidak termasuk jarimah pencurian kalau hal itu dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya.²²

Kedua, yang dicuri itu harus berupa harta konkrit. Adapun harta yang dicuri itu harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) harta yang dicuri adalah harta bergerak, (2) harta yang dicuri itu bernilai harta menurut syara', (3) harta itu dipelihara di tempat yang aman, (4) harta yang dicuri itu bernilai satu nisab.²³

Ketiga, harta yang diambil (dicuri) adalah harta orang lain secara murni dan orang yang mengambilnya tidak mempunyai hak pemilikan sedikitpun terhadap harta tersebut. Apabila harta yang diambil milik orang yang mencuri maka perbuatan tersebut tidak disebut pencurian walaupun orang yang mengambil harta tersebut secara diam-diam. Orang yang mencuri tidak akan dipotong tangan apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) pada benda yang dicuri. Dalam hal tersebut pelakunya

²¹ Abdul Qadir Audah, Juz II, *Op.Cit.*, hlm.514-515.

²² *Ibid*, hlm. 518.

²³ *Ibid*, hlm. 542-543.

hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Dalam kasus tersebut, orang tua dianggap memiliki bagian harta anaknya sehingga terdapat syubhat dalam hak milik.²⁴

Keempat, adanya niat melawan hukum. Unsur tersebut terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang dan ia mengetahui bahwa barang tersebut adalah haram untuk diambil, pada saat benda tersebut diambil dengan tujuan memiliki benda tersebut bagi dirinya sendiri, serta benda tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan keikhlasan pemiliknya.²⁵

4. Sanksi bagi Pelaku Pencurian

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syarat maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu hukuman ganti rugi nilai atau harga barang yang diambil dan hukuman *hadd* potong tangan.²⁶

Pencuri yang melakukan pencurian, yang memenuhi persyaratan ditentukan, akan dikenakan sanksi hukuman *hadd* dalam bentuk potong tangan yang dilaksanakan oleh penguasa.²⁷ Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi *jarimah as-sariqah* (delik pencurian) didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:

²⁴ *Ibid*, hlm. 592.

²⁵ *Ibid*, hlm. 608.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 266.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Pelaksanaan hukuman potong tangan memerlukan beberapa syarat:

1. Orang yang mencurinya:
 - a. Sudah baligh, berakal, sadar dan mengetahui akan haramnya mencuri;
 - b. Terikat oleh hukum, bukan orang gila atau mabuk;
 - c. Tidak dalam keadaan darurat, seperti kelaparan dan sebagainya.
2. Barang yang dicuri mencapai nisab yaitu seperempat dinar (1 dinar = 4,25 gram) atau lebih.
3. Barang curian itu milik orang lain, baik semuanya atau sebagiannya dan bukan milik orang tua atau anaknya.
4. Mengambil barang curian tersebut dengan sengaja.
5. Barangnya berada pada tempat penyimpanan.²⁸

Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong pada pencurian harta dalam keluarga. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, dan demikian pula sebaliknya anak tidak dapat

²⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 546.

dikenai hukuman potongan tangan karena mencuri harta ayahnya. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami istri.²⁹

Hukum Potong tangan bisa diterapkan jika telah terpenuhi beberapa syarat, baik yang berkenaan dengan subyek, obyek maupun materi curian. Hukum potong tangan tidak berlaku bagi orang tua yang mencuri harta anaknya, pembantu mencuri harta tuanya, pencurian di musim larangan (paceklik). Umar membebaskan budak yang mencuri dengan harta tuanya untuk mengganti harga barang yang dicuri dengan 2 kali lipat. Rasulullah tidak menghukum tangan kepada pencuri yang mencuri buah-buahan yang dimakan ditempat. Pemahaman ayat yang berkaitan dengan hukum potong tangan harus secara konstektual, dan dikaitkan dengan surat al-Maidah ayat 39:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Barang siapa bertaubat atas perbuatan dzalimnya dan mau memperbaiki diri, maka Allah menerima taubatnya dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Ayat tersebut diatas menggambarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada para pencuri dengan bertaubat. Akan tetapi kasus pencurian tetap akan diproses selagi sudah sampai ditangan hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hukum potong tangan dalam al-Qur'an sebagai hukum yang

²⁹ Makhrus Munajat, *Op. Cit.*, hlm. 147.

tertinggi dalam al-qur'an. Dengan demikian hukum potong tangan boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih tinggi. Jika ternyata kejahatannya lebih tinggi dari kasus pencurian, maka hukuman yang diterapkan adalah *jarimah hirabah*.³⁰

B. Pengulangan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Pengulangan Tindak Pidana atau pengulangan *jarimah (al-audu)*' adalah dikerjakannya suatu *jarimah* oleh seseorang sesudah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Dengan perkataan pengulangan *jarimah* harus timbul dalam berulang-ulangnya *jarimah* dari seseorang tertentu sesudah mendapat keputusan terakhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagiannya. Pengulangan *jarimah* oleh seseorang sesudah ia mendapat keputusan akhir, menunjukkan sifat membandelnya untuk *jarimah* dan tidak mempannya hukuman yang pertama.³¹

Hukum pidana Mesir, menggunakan sepenuhnya syarat-syarat tersebut, dalam pasal 49 KUHP Mesir, sebagian dikutip oleh Ahmad Hanafi disebutkan bahwa dianggap sebagai pengulangan *jarimah* adalah orang-orang sebagai berikut :

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman *jarimah jinayah*, kemudian ia melakukan *jinayah* atau *janhah*;
- b. Orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun atau lebih dan ternyata ia melakukan suatu *janhah*, sebelum lewat 5 tahun dari masa

³⁰ *Ibid*, hlm. 150.

³¹ Abdul Qadir Audah, Juz I, *Op. Cit.*, hlm. 766.

berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman karena daluarsa;

- c. Orang yang dijatuhi hukuman karena *jinayah* atau *janhah* dengan hukuman penjara kurang dari 1 tahun atau dengan hukuman denda, dan ternyata ia melakukan *janhah* yang sama dengan *jarimah* yang pertama sebelum lewat 5 tahun dari masa dijatuhkannya hukuman tersebut, seperti mencuri, penipuan, dan penggelapan barang yang dianggap *janhah-janhah* yang sama.³²

Pemberatan hukuman terhadap pengulangan tindak pidana dapat ditemukan dalam hadits, yaitu apabila terjadi pencurian yang ke-5 kalinya. lengkapnya hadits tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلٍ الْهَلَالِيُّ، تَنَا جَدِّي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدَّرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "افْتُلُوهُ" فَقَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَمَّا سَرَقَ فَقَالَ: "افْطَعُوهُ" , قَالَ: ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: "افْتُلُوهُ" فَقَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَمَّا سَرَقَ فَقَالَ: "افْطَعُوهُ" قَالَ فَفَطَعَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: "افْتُلُوهُ" فَقَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَمَّا سَرَقَ فَقَالَ: "افْطَعُوهُ" ثُمَّ أَتَى بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: "افْتُلُوهُ" فَقَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَمَّا سَرَقَ فَقَالَ: "افْطَعُوهُ" فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: "افْتُلُوهُ" قَالَ جَابِرٌ: "فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ فَعَتَلْنَاهُ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَا نَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بئرٍ وَرَمَيْنَاهُ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ" ³³

Artinya: Telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Uqoili Hilal, telah menganggap bagus kakekku, diceritakan dari mushab bin Tsabit bin Abdullah bin Zubair, diceritakan dari Muhammad bin al-munkadiri Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata, "Rasulullah pernah didatangkan seorang pencuri, beliau lantas berkata, 'Bunuhlah ia!' orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah, ia hanya

³² Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 324-327.

³³ Muhammad Abdul Aziz al-khalidi, *Op. Cit.*, hlm. 146.

mencuri.' Rasulullah bersabda, *potonglah tanganya.*' Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Lalu beliau didatangkan dengan pencuri yang sama untuk kedua kalinya, beliau lantas berkata, *Bunuhlah ia!*' orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda, *potonglah tanganya.*' Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Pencuri itu kembali didatangkan untuk ketiga kalinya, beliau lantas berkata, *'Bunuhlah ia!'* orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda, *potonglah ia (tanganya).*' kemudian didatangkan kembali kepada beliau untuk yang keempat kalinya pencuri yang sama, beliau lantas berkata, *'Bunuhlah ia!'* orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda, *potonglah ia.*' Dan ketika didatangkan untuk kelima kalinya, beliau lantas berkata, *'Bunuhlah ia!'*

Jabir berkata, 'maka kami segera membunuhnya, kemudian kami menyeretnya pelan-pelan dan melempar mayatnya kedalam sumur (lubang), lalu kami melemparinya dengan bebatuan.'³⁴

Meskipun hukuman untuk pengulangan tersebut sudah dijelaskan dalam hadist diatas, namun tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang persyaratan dan lain-lainya. Demikian juga para fuqoha tidak membahas mengenai persyaratan ini. Mereka mungkin menganggap hal tersebut sebagai *siyasah syar'iyah* atau kebijakan penguasa yang rinciannya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa negara atau *ulul amri*.

2. Tujuan Hukuman dalam Pengulangan Tindak Pidana

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz *uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *عقب* yang sinonimnya *وَجَائِعْبِهِ خَلْقُهُ* artinya mengiringnya dan datang dibelakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafadz tersebut bisa

³⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Op.Cit.*, hlm. 98.

diambil dari lafadz *عاقب* yang sinonimnya *جزاء سوابمافعل* artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.³⁵

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan (*ar-rad waz zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islawat-tahdzib*). Pengertian pencegahan adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau agar ia tidak terus menerus melakukannya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pelaku yang tidak berbuat jarimah untuk melakukan perbuatan yang sama.³⁶

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*jarimah positif*) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarimah positif*) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarimah negatif*) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya.³⁷

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besaran hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih dari batas yang diperlukan. Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama *ta'zir* dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab diantara pelaku

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 136.

³⁶ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, hlm. 255.

³⁷ *Ibid*, hlm. 255-256.

ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja dan ada pula yang yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada diantaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.³⁸

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman tersebut.³⁹

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman tersebut, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridho Allah SWT. Keasadaran yang demikian tentunya merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatan itu

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan menghindarkan diri dari hukuman akhirat.⁴⁰

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syarat Islam dalam menjatuhkan hukuman yang bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama manusia dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya suatu jarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pelakunya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Hukuman dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich,, *Op.Cit.*, hlm. 138.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 257.